



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 7/P/FP/2020/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, bersifat Final dan Mengikat, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

BONASRIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Korong Kampuang Paneh, RT/RW 00/00, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020, telah memberikan Kuasa kepada:

1. **ZULHESNI, S.H.,**
2. **APRIMAN, S.H.**
3. **ZULKIFLI, S.H.**
4. **RESTU EDRIYANDA, S.H. M.Kn.**
5. **M. REYHAN SENTOSA, S.H.**
6. **FITRIYENI, S.H.**
7. **GUSMADIRO, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung pada Kantor SIP Law Firm yang beralamat di Jl. Medan No.7, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Halaman 1 dari 16 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG



M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

berkedudukan di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 869/SK-
13.05/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 telah memberikan
kuasa kepada:

1. Nama : **MAYA YULIANA, S.ST**

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa;

2. Nama : **BASTIAN A. Ptnh**

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Seksi Infrastruktur
Pertanahan;

3. Nama : **FUADIL HULUM KH. S.E., MM**

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan;

4. Nama : **FINA ENI FUJIASTUTI, S.ST**

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan
Pengembangan;

5. Nama : **AULIA ZIKRULLAH, S.H.**

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat dan
berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang
Pariaman di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON;

Halaman 2 dari 16 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut:

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 7/PEN-MH/2020/PTUN.PDG, tanggal 18 Desember 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 7/PEN-PPJS/2020/PTUN.PDG, tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara permohonan ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 7/PEN-HS/2020/PTUN.PDG, Tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan dalam perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PDG;
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan dari Pemohon tertanggal 4 Januari 2021 terhadap Perkara Nomor : 7/P/FP/2020/PTUN-PDG;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PDG;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Register Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PDG pada tanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa PEMOHON selaku perseorangan, telah mengajukan Permohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama PEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong Kampuang Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepada TERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 16 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, yang beralamat di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat 0751-

7005977 (**Bukti P – 1**);

2. Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan yang di mohonkan PEMOHON adalah dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh TERMOHON, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
3. Bahwa sampai saat ini dan/atau setelah lewat jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Permohonan PEMOHON diterima secara lengkap oleh TERMOHON, TERMOHON tidak pernah menetapkan Keputusan atas Permohonan dimaksud;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan Yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, **dianggap dikabulkan secara hukum** dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang diajukan PEMOHON.

II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PARA PEMOHON

5. Bahwa PEMOHON adalah perseorangan yang telah mengajukan Permohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama PEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong Kampuang Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepada TERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan Nomor

Halaman 4 dari 16 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, yang beralamat di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

6. Bahwa oleh karena PEMOHON telah dirugikan kepentingannya akibat tidak ditetapkannya Keputusan atas Permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama PEMOHON sampai batas waktu yang ditentukan berakhir, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

III. UPAYA ADMINISTRASI

a. Keberatan

7. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka PEMOHON sudah mengajukan keberatan kepada TERMOHON pada tanggal 27 Oktober 2020 (**Bukti P – 2**), dimana PEMOHON meminta kepada TERMOHON diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, namun sampai saat Permohonan ini dimasukkan tidak ada tanggapan dari TERMOHON;

b. Banding Administrasi

8. Bahwa PEMOHON sudah mengajukan Banding Administrasi kepada atasan TERMOHON kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 November 2020 (**Bukti P – 3**); Bahwa terhadap Banding Administrasi PEMOHON tersebut, juga tidak ada tanggapan. Karena tidak ada tanggapan dari Banding Administrasi tersebut, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Banding adalah 10

Halaman 5 dari 16 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh) hari kerja. Sampai saat ini tidak ada Keputusan Banding

Administrasi yang diterima oleh PEMOHON, maka secara hukum

Banding Administrasi PEMOHON juga diterima dan dikabulkan, maka

secara hukum PERMOHONAN PEMOHON haruslah dikabulkan.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa PEMOHON, sudah mengajukan Permohonan tanggal 7 Januari 2020 dan selanjutnya PEMOHON meminta kepada TERMOHON supaya segera diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama PEMOHON dengan Surat PEMOHON kepada TERMOHON pada tanggal 27 Oktober 2020 (*Vide Bukti P – 2*) dan selanjutnya PEMOHON juga sudah meminta segera diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama PEMOHON pada tanggal 23 November 2020 (*Vide Bukti P – 3*);

Bahwa dihitung semenjak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan Permohonan ini dimasukkan, maka pengajuan Permohonan ini masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh hari*). Sehingga diajukannya Permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

9. Bahwa PEMOHON mempunyai tanah pertanian yang sudah digarap yang terletak di Korong Kampuang Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Nasir;
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Asam;
Sebelah Barat berbatas dengan Banda Batang Kumbaru;
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Armaita Bidan.
10. Bahwa karena PEMOHON sudah menguasai dan menggarap tanah tersebut, maka PEMOHON ingin dilakukan Sertipikat Hak Milik atas nama PEMOHON diatas tanah tersebut, maka PEMOHON melengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat administrasi sebagaimana yang disyaratkan oleh

TERMOHON, sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Foto Copy KTP PEMOHON kepada TERMOHON (**Bukti P – 4**)
- b. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor: 070/Kep/KAN-LA/IV/2016, tanggal 01 April 2016 (**Bukti P – 5**) kepada TERMOHON;
- c. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Surat Permohonan yang ditujukan kepada TERMOHON pada tanggal 26 Desember 2019 (**Bukti P – 6**);
- d. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Hak Perorangan tanggal 26 Desember 2019, yang diberikan kepada TERMOHON (**Bukti P-7**);
- e. Bahwa PEMOHON sudah memberikan Surat Keterangan dari Walinagari Aie Tajun Lubuk Alung Nomor: 187/PEM/WN-ATLA/XII-2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada TERMOHON (**Bukti P-8**);
- f. Bahwa PEMOHON juga sudah memberikan bukti pembayaran pajak kepada TERMOHON (**Bukti P – 9**);
- g. Bahwa semua berkas yang sudah diterima oleh TERMOHON, maka TERMOHON memerintahkan kepada PEMOHON untuk menyetor biaya, sesuai dengan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 166/2020, tanggal 7 Januari 2020. (**Bukti P – 10**).
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka PEMOHON sudah melengkapi syarat-syarat yang diwajibkan oleh TERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: “(1) Batas waktu

Halaman 7 dari 16 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau

Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas

waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka

permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. (4) Pemohon

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh

putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak

permohonan diajukan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib

menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja

sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

13. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak menetapkan keputusan atas

Permohonan PEMOHON meminta PENERBITAN SERTIPIKAT HAK

MILIK atas nama PEMOHON tanggal 7 Januari 2020 setelah lewat

jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan PEMOHON

diterima secara lengkap oleh TERMOHON, maka PERMOHONAN

PEMOHON tersebut harus dianggap dikabulkan secara hukum

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang

Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang

menyatakan: (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud*

pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan

Halaman 8 dari 16 Halaman

Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan

tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

14. Bahwa oleh karena Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama PEMOHON yang diajukan PEMOHON tanggal 7 Januari 2020 dianggap dikabulkan secara hukum, maka beralasan hukum bagi PEMOHON untuk meminta kepada Pengadilan agar mewajibkan TERMOHON :
Menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama PEMOHON.

PENTITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama PEMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020 atas tanah di Korong Kampuang Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Nasir;
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Asam;
Sebelah Barat berbatas dengan Banda Batang Kumbaru;
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Armaita Bidan.
dikabulkan secara hukum;
3. Mewajibkan TERMOHON untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama PEMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020 atas tanah di Korong Kampuang Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Halaman

Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah M. Nasir;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asam;
Sebelah Barat berbatasan dengan Banda Batang Kumbaru;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Armaita Bidan.

4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Dan/atau mohon putusan seadil-adilnya, bila Majelis Hakim berpendapat lain

(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban (tanggapan) tertanggal 30 Desember 2020 dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

2. Bahwa dalil Pemohon Halaman 1 (Satu) angka 1 (Satu) yang menyatakan :

“Bahwa Pemohon selaku perseorangan telah mengajukan permohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon atas tanah Pemohon yang terletak di Korong Kampuang Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepada Termohon berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, ... dst”.

Adalah benar, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sesuai dengan Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020 dengan melampirkan alas hak/bukti kepemilikan adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan tanggal 26 Desember 2019.
- b. Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 069/KEP/KAN-

LA/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 Tentang Persetujuan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung Atas Nama : Bonasril.

Halaman 10 dari 16 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Hak Perorangan)

tanggal 26 Desember 2019.

d. Surat Keterangan Wali Nagari Nomor : 188/PEM/WN-ATLA/XII-2019

tanggal 27 Desember 2019.

3. Bahwa terhadap permohonan tersebut dilakukan pengukuran dan kemudian data tersebut diolah, diketahui bahwa terhadap permohonan Pemohon telah terbit Hak Milik diatasnya/overlap sebagian dengan Hak Milik, yaitu :

a. Hak Milik No. 128/Desa Tapakis Utara, Gambar Situasi No. 1186/1994

(dikonversi menjadi Hak Milik No. 816/Nagari Tapakis, Surat Ukur No. 00381/TPK/2009 tanggal 03 Desember 2009) Luas 7.000 M².

b. Hak Milik No. 129/Desa Tapakis Utara, Gambar Situasi No. 1187/1994

tanggal 27 Agustus 1994, Luas 8.000 M².

c. Hak Milik No. 130/Desa Tapakis Utara, Gambar Situasi No. 1188/1994,

Luas 7.000 M².

Kemudian dimatikan karena habis dipecah menjadi :

- Hak Milik No. 484/Nagari Tapakis, Surat Ukur No. 83 Tanggal 26 April

2005 Luas 3.500 M².

- Hak Milik No. 485/Nagari Tapakis, Surat Ukur No. 84 Tanggal 26 April

2005 Luas 3.500 M²

d. Hak Milik No. 133/Desa Tapakis Utara, Gambar Situasi No. 1191/1994

tanggal 27 Agustus 1994 (kemudian dikonversi menjadi Hak Milik No.

820/Nagari Tapakis, Surat Ukur No. 385/TPK/2009 tanggal 03 Desember 2009), luas 8.000 M².

e. Hak Milik No. 134/Desa Tapakis Utara, Gambar Situasi No. 1192/1994

tanggal 27 Agustus 1994 (kemudian dikonversi menjadi Hak Milik Nomor :

821/Nagari Tapakis, Surat Ukur No. 00386/2009 tanggal 03 Desember

2009), luas 20.000 M².

4. Bahwa dalil Pemohon Halaman 3 (Tiga) angka 9 (Sembilan) menyebutkan :

"Bahwa Pemohon mempunyai tanah pertanian yang sudah digarap yang terletak di Korong Kampuang Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera

Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Nasir

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Asam

Sebelah Barat berbatas dengan Banda Batang Kumbaru

Halaman 11 dari 16 Halaman

Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Armaita Bidan
Sementara berdasarkan alas hak/bukti kepemilikan yang dilampirkan

Pemohon, batas-batas sepadan tanah yang dimohon oleh Pemohon adalah :
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Suman Tageh
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masfer
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Konsi 30
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bandar Buangan

5. Bahwa dalil Pemohon hal 3 (tiga) point 7 (tujuh) menyebutkan : "Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pemohon sudah mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 27 Oktober 2020 (Bukti P-2) dimana Pemohon meminta kepada termohon diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon namun sampai saat permohonan ini dimasukkan tidak ada tanggapan dari Termohon." Adalah tidak benar Termohon tidak menanggapi surat keberatan Pemohon tanggal 27 Oktober 2020. Termohon telah menanggapi surat keberatan tersebut melalui Surat No. IP.01.01/747-13.05/XI/2020 tanggal 13 November 2020 Perihal : Penerbitan Sertipikat Hak Milik dimana isinya antara lain bahwa berkas no. 166/2020 tanggal 07 Januari 2020 tidak dapat dilanjutkan karena bertampalan (overlap) dengan bidang tanah hasil Program Nasional (Prona) Desa Tapakis Utara tahun 1994 dan Tahun 1996.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020 tidak dapat dikabulkan secara hukum.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam proses ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Januari 2021, dengan acara pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan para pihak, Pihak Pemohon telah menyerahkan Surat tertanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya

Halaman 12 dari 16 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan mencabut Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN-PDG, dengan alasan karena Objek Permohonan fiktif positif terhadap Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Korong Kampung Paneh Aie Tajun, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman atas nama Bonasril, ST dengan Nomor berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020 kemudian Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020 adalah SALAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pencabutan Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan merujuk pada ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan mengatur bahwa :

Ayat (1)

"Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan" ;

Ayat (2)

"Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada panitera untuk mencoret Permohonan dari buku Register Permohonan , yang salinannya disampaikan oleh para pihak ";

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* adalah Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan para pihak, dan terhadap permohonan pencabutan tersebut pada pokoknya pihak Termohon tidak keberatan ;

Halaman 13 dari 16 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 8 Tahun

2017 tersebut di atas, yang dihubungkan dengan Surat dari Pihak Pemohon tertanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, Perkara Permohonan Nomor : 7/P/FP/2020/PTUN.PDG, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang diperintahkan untuk mencoret Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan dibawah Register Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PDG tertanggal 17 Desember 2020 tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara *a quo* adalah atas kehendak Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan permohonan fiktif positif Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PDG dari Buku Register Permohonan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Halaman 14 dari 16 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 365.000 ,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh **RENDI YURISTA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, dengan dibantu oleh **MARTALINDA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H.

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARTALINDA, S.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000.-
3. Biaya Panggilan Termohon.....	Rp.	205.000,-
4. PNBPN Termohon	Rp.	10.000,-
8. Redaksi.....	Rp.	10.000.-
9. Meterai	Rp.	10.000.-

----- +

JUMLAH:

Rp. 365.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);